

SKRIPSI

**EFEKTIVITAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA NOMOR
31/PERMENTAN/OT.140/2/2014 DALAM HAL JARAK
PETERNAKAN AYAM DARI PEMUKIMAN WARGA
(Studi Kasus Desa Lutih Kecamatan Buay Pemuka Peliung
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur)**

Oleh:

**SERLI MONICA AGUNG SAPUTRI
NPM. 1802091041**



**Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1444 H / 2023 M**

**Efektivitas Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia
Nomor 31/Permentan/OT.140/2/2014 Dalam Hal Jarak
Pernakan Ayam Dari Pemukiman Warga
(Studi Kasus Desa Lutih Kecamatan Buay Pemuka Peliung
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

SERLI MONICA AGUNG SAPUTRI
NPM. 1802091041

Pembimbing I : Nety Hermawati, S.H.,M.A.,M.H

Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1444 H / 2023 M**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax.(0725) 47296 Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Pengajuan Permohonan untuk di Munaqosyahkan**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Metro
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Skripsi yang disusun oleh:

Nama : SERLI MONICA AGUNG SAPUTRI
NPM : 1802091041
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul Skripsi : EFEKTIVITAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31/PERMENTAN/OT.140/2/2014 DALAM HAL JARAK PETERNAKAN AYAM DARI PEMUKIMAN WARGA (Studi Kasus Desa Lutih Kecamatan Buay Pemuka Peljung Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur)

Disetujui dan dapat diajukan ke Syariah Islam untuk di Munaqosyahkan. Demikian harapan kami dan atau penerimaannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Metro, Mei 2023
Dosen Pembimbing

Nety Hermawati, S.H., M.A., M.H
NIP. 19740904200032002

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : EFEKTIVITAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31/PERMENTAN/OT.140/2/2014 DALAM HAL JARAK PETERNAKAN AYAM DARI PEMUKIMAN WARGA (Studi Kasus Desa Lutih Kecamatan Buay Pemuka Peliung Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur)

Nama : SERLI MONICA AGUNG SAPUTRI

NPM : 1802091041

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

MENYETUJUI

Untuk di Munaqosyahkan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro.

Metro, Mei 2023
Dosen Pembimbing



Nety Hermawati, S.H., M.A., M.H
NIP. 19740904200032002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki.Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Fax (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : 1246/In.28.2/D/PP-00.5/67/2023

Skripsi dengan judul: EFEKTIVITAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 31/PERMENTAN/OT.140/2/2014 DALAM HAL JARAK KANDANG AYAM DARI PEMUKIMAN WARGA (Studi Kasus Desa Lutih, Kecamatan Buay Pemuka Peliung, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur) di Susun Oleh: Serli Monica Agung Saputri NPM: 1802091041, Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah pada hari/tanggal: Senin, 19 Juni 2023

TIM PENGUJI

Ketua / Moderator : Nety Hermawati, MA, MH.

Penguji I : Sainul, SH, MA

PengujiII : Nancy Dela Oktora, M. Sy

Sekretaris : Agus Salim Ferliadi, MH



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Dri Santoso, M.H

NIP. 19670316 199503 1 001

ABSTRAK

EFEKTIVITAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31/PERMENTAN/OT.140/2/2014 DALAM HAL JARAK PETERNAKAN AYAM DARI PEMUKIMAN WARGA (Studi Kasus Desa Lutih Kecamatan Buay Pemuka Peliung Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur)

Oleh :
SERLI MONICA AGUNG SAPUTRI

Perturan Menteri Pertanian Nomor 31 Tahun 2014 merupakan suatu aturan yang dibuat guna menjadi acuan masyarakat yang memiliki keinginan mendirikan usaha peternakan agar tidak terjadi pencemaran lingkungan dan wajib di gunakan sebagai pedoman dalam beternak ayam khususnya, aturan ini merupakan pedoman bagi setiap peternakan yang ingin melaksanakan usaha peternakan ayam. Sebagaimana dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31 Tahun 2014 tentang tujuan "*Tujuan di tetapkannya peraturan menteri ini untuk meningkatkan produktifitas mewujudkan budidaya ayam bedaging yang sehat dan ramah lingkungan dan meningkatkan ketersediaan protein hewani*" Dalam peraturan di jelaskan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup maka di perlukan yang namanya jarak untuk menghindari pencemaran dengan jarak antara kandang dengan bangunan yang bukan kandang minimal 25 meter namun dalam praktiknya para pengusaha di desa lutih tidak sampai 25 meter. Faktor utama penyebab tidak sesuai dengan peraturan menteri pertanian ialah tidak efektifnya peraturan tersebut mengingat keterbatasan lahan yang di miliki oleh setiap peternak dan biaya yang cukup mahal sehingga tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana kesadaran hukum masyarakat terhadap peraturan yang ada dan apakah efektif peraturan tersebut ketika benar benar di realisasikan. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi atau undang-undang) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di dalam masyarakat. Dalam penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data wawancara,observasi dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat peternak ayam broiler di Desa Lutih belumlah memiliki kesadaran hukum. Hal ini terbukti dari pendirian peternakan yang berjarak sangat dekat dengan pemukiman warga serta pengendalian limbah ternak yang tidak maksimal. Selain itu, kurangnya pemahaman aparat pemerintah Desa setempat akan aturan hukum menyebabkan tidak tersosialisakannya hukum itu secara masif kepada masyarakat sehingga masyarakat pun sangat sulit untuk mencapai kesadaran hukum yang diharapkan.

Kata Kunci: Efektivitas, Peternakan, Peraturan

ORISINALITAS PENELITIAN

Dengan ini saya yang bertanda tangan dibawah ini, mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, IAIN Metro:

Nama : Serli Monica Agung Saputri

Npm : 1802091041

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini dengan keseluruhan adalah hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 24 Mei 2023
Yang menyatakan



Serli Monica Agung Saputri
NPM. 1802091041

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ... ﴿١١﴾

Artinya: “Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri”.

(Q.S Ar Ra'd Ayat: 11)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbil'alamin, Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat Rahmat dan Hidayahnya saya dapat menyelesaikan laporan skripsi yang berjudul "Efektivitas Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 31/Permentan/OT.140/2/2014 Dalam Hal Jarak Peternakan Ayam Dari Pemukiman Warga (Studi Kasus Desa Lutih Kecamatan Buay Pemuka Peliung Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur).

Skripsi ini dibuat sebagai langkah akhir berupa laporan dari hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti, serta hasil skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk mendapat gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah IAIN Metro.

Tentu tidak mudah dan menjadi tantangan serta pembelajaran sendiri dalam menyusun laporan akhir skripsi ini. Pada penulisan dan penyusunan laporan akhir skripsi ini saya banyak mendapatkan bimbingan, dukungan, serta kerjasama dari berbagai pihak. Maka dari itu peneliti mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Allah Subhanahu Wata'ala yang telah memberikan nikmat sehat dan kelancaran dalam proses pembuatan skripsi ini.
2. Teruntuk Kedua orang tua saya tercinta Mama Nurjanah dan Papa Sudirman yang telah memberi doa yang tak henti, dukungan dan kasih sayang yang tak terhingga sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini. Saya persembahkan skripsi ini sebagai bentuk darma bakti dan rasa cintaku.
3. Teruntuk adik-adik saya tercinta Pebbi Fatrecia Agung Saputri dan Kiki Farel Agung Saputra yang selalu menjadi semangat dalam pembuatan skripsi ini.
4. Teruntuk Partner saya Aditia Lesmana yang selalu mendukung serta menyemangati semenjak awal masuk menjadi mahasiswi Fakultas Syariah IAIN Metro hingga terselesainya laporan skripsi ini.
5. Terakhir, diri saya sendiri. Serli Monica Agung Saputri atas segala kerja keras dan semangat dalam menggapai gelar Sarjana Hukum ini.

Semoga saya tetap selalu rendah hati, karena ini baru awal dari semuanya. Semoga dengan langkah awal yang baik ini langkah kedepan saya dipermudahkan Amin ya Rabbal'amin.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti haturkan kehadiran Allah SWT, atas rahmatnya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul Efektivitas Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 31/Permentan/OT.140/2/2014 Dalam Hal Jarak Peternakan Ayam Dari Pemukiman Warga (Studi Kasus Desa Lutih Kecamatan Buay Pemuka Peliung Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur)

Dalam menyelesaikan tugas akhir ini, peneliti menerima banyak bimbingan dari berbagai pihak. Sehingga peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof.Dr. Hj.Siti Nurjanah,M.Ag,PIA sebagai Rektor IAIN Metro
2. Bapak Dr. Dri Santoso,M.H sebagai Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro
3. Bapak Moelky Fahmi,M.H sebagai Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Metro.
4. Ibu Nety Hermawati,S.H.,M.A.,M.H sebagai pembimbing yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

Tidak kalah pentingnya, rasa terimakasih peneliti ucapkan kepada semua pihak memberikan suport dalam menyelesaikan Skripsi ini. Masukan dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat ditunggu dan diterima dengan kelapangan dada.Semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum keluarga Islam di masyarakat.

Metro, 22 Mei 2023
Peneliti,



Serli Monica Agung Saputri
NPM. 1802091041

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
1. Tujuan Penelitian	5
2. Manfaat Penelitian	5
a) Manfaat Teoritis	5
b) Manfaat Praktis	7
D. Penelitian Relevan	6
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Permentan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Pendirian Kandang Ayam	9
B. Teori Efektivitas Hukum	12

1. Faktor Hukum	16
2. Faktor Penegak Hukum	16
3. Faktor Sarana dan Fasilitas Hukum.....	17
4. Faktor Masyarakat	18
5. Faktor Kebudayaan.....	18
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	20
1. Jenis Penelitian	20
2. Sifat Penelitian	21
B. Sumber Data Penelitian	22
1. Sumber Data Primer	22
2. Sumber Data Sekunder	22
C. Teknik Pengumpulan Data	23
1. Wawancara	24
2. Dokumentasi.....	24
D. Teknik Analisa Data	25
1. Pengumpulan Data	25
2. <i>Data Reduction</i> (Reduksi Data)	25
3. <i>Data Display</i> (Penyajian Data)	26
4. <i>Conclusion</i> (Pengambilan Kesimpulan).....	26
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	29
1. Letak Geografis Desa Lutih.....	29
2. Karakteristik Ekonomi Desa Lutih.....	29
B. Usaha Peternakan Ayam Di tengah Pemukiman Warga Desa Lutih Kecamatan Buay Pemuka Ditinjau dari Peraturan Menetri Pertanian Republik Indonesia Nomor 31/Permentan/OT.140/2/2014	31

C. Kesadaran Hukum Masyarakat Pengusaha Ternak Ayam Boiler Di Desa Lutih Terhadap Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 31/Permentan/OT.140/2/2014.....	36
D. Efektivitas Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 31/Permentan/OT.140/2/2014 Untuk Masyarakat Desa Lutih	42

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	47
B. Saran	47

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

1. Tabel 1.1 Penelitian Relevan.....	7
2. Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan	30
3. Tabel 4.2 Daftar Pengetahuan Pengusaha Ternak Ayam.....	39

DAFTAR GAMBAR

1. Gambar 1.1 Jarak Peternakan Ayam Boiler Dari Pemukiman Warga 3

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Penunjukkan Pembimbing Skripsi
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data
4. Surat Tugas
5. Surat Research
6. Surat Keterangan Bebas Pustaka
7. Surat Uji Plagiasi Turnitin
8. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
9. Foto-foto Penelitian
10. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia dalam menjalankan segala sesuatu yang di laksanakan oleh masyarakat itu diatur oleh kementerian seperti halnya bisnis peternakan ayam itu salah satunya harus memperhatikan peraturan yang berlaku, sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 31/Permentan/OT.140/2/2014 tentang Pedoman Budi Daya Ayam Pedaging dan Ayam Petelur yang Baik. Dalam Permentan disebutkan bahwa melakukan budi daya ayam harus memperhatikan pelestarian fungsi lingkungan hidup, seperti mencegah pencemaran lingkungan, suara bising, bau busuk serangga, pencemaran air, serta harus membuat pembakaran bangkai ayam yang mati dan lain sebagainya.¹

Selain dari pada itu Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 31/Permentan/OT.140/2/2014 telah menyebutkan bahwa jarak terdekat antara kandang dengan bangunan lainnya yang bukan kandang ayam minimal 25 meter.

Pentingnya dalam menjalankan usaha sangat erat kaitannya dengan lingkungan maka dari itu sebagai pengusaha harus memperhatikan standar kelayakan dalam mendirikan usaha peternakan ayam yang mana memang sudah di atur dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor

¹ Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 31/Permentan/Ot.140/2/2014 tentang Pedoman Budi Daya Ayam Pedaging dan Ayam Petelur yang Baik

31/Permentan/OT.140/2/2014. Ada beberapa unsur yang perlu diperhatikan kaitannya dengan standar kelayakan pendirian kandang ayam di lingkungan masyarakat diantaranya: tidak mengganggu lingkungan sekitar, usaha di bangun di lingkungan yang di jamin secara hukum lokasi memiliki potensi sumber daya terutama pakan ternak yang cukup.² Unsur-unsur tersebut haruslah diperhatikan dalam mendirikan usaha peternakan ayam.

Sementara di dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 31/Permentan/OT.140/2/2014, mengatur bagaimana tata letak pendirian usaha peternakan ayam. Jarak terdekat antara kandang ayam dengan bangunan lain yang bukan kandang minimal 25 (dua puluh lima) meter. agar tidak menimbulkan pencemaran lingkungan seperti terjadinya erosi, pencemaran udara, air, dan bau busuk yang di timbulkan akibat adanya peternakan ayam.³

Berdasarkan hasil pra survei peneliti peternakan ayam yang ada di desa Lutih, Kecamatan Buay Pemuka Peliung, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, peneliti menemukan pendirian kandang ayam milik perseorangan yang di mana dalam hal mendirikan kandang tersebut tidak mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan menjaga lingkungan namun para pengusaha tersebut berfokus pada laba dan keuntungan yang ada. Pendirian Peternakan ayam tersebut didirikan tepat di tengah permukiman masyarakat. Mengingat dengan adanya pendirian usaha tersebut mampu menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar dan memberikan kemaslahatan bagi masyarakat ketika

² Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31/OT.140/ 2/2014

³ *Ibid*

ingin mengkonsumsi bahan pangan berupa daging dan bahan pertanian berupa pupuk.⁴

Gambar 1.1
Jarak Peternakan Ayam Boiler Dari Pemukiman Warga



Berdasarkan hasil prasarvei tanggal 8 Juni 2022, peneliti mendapatkan informasi dari pengusaha peternakan ayam boiler bahwasanya pendirian peternakan ayam boiler tersebut tidak menjadikan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 31/Permentan/OT.140/2/2014 sebagai acuan beternak ayam. yang di dalamnya terdapat aturan terkait pendirian kandang ayam harus berjarak dengan permukiman warga.

Peternakan ayam yang ada di desa Lutih Kecamatan Buay Pemuka Peliung menjadi sumber penghasilan guna memenuhi kebutuhan hajat hidup masyarakat yang berjumlah ada 7 peternak ayam boiler di desa tersebut.

⁴Wawancara Aditia Lesmana Pemilik Peternakan Pada Tanggal 7 Juli 2022

Jika di lihat dari segi aturan peraturan pendirian peternakan ayam tidak sesuai sebagaimana aturan yang ada sehingga banyak sekali dampak yang timbul akibat tidak memperhatikan mekanisme pendirian kandang ayam seperti halnya: bau busuk dari limbah kotoran ayam dan ayam yang sudah mati, debu yang bertaburan, pencemaran air, timbulnya erosi adanya lalat yang timbul pasca musim penghujan dan penyakit yang timbul dari ayam tersebut misanya flu burung yang berakibat terhadap unggas yang di pelihara oleh masyarakat sekitar peternakan ayam.⁵ Dampak tersebut tentunya dapat mengganggu kesehatan lingkungan masyarakat sekitar peternakan ayam.

Untuk melihat efektif atau tidaknya Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 31/Permentan/OT.140/2/2014 sebagai pedoman supaya dapat meminimalisir dampak - dampak negatif yang di timbulkan dari adanya peternakan ayam di tengah pemukiman masyarakat, Agar lebih jelas peneliti mencoba memformulasikan dalam bentuk skripsi yang berjudul **Efektivitas Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 31/Permentan/OT.140/2/2014 dalam Hal Jarak Peternakan Ayam dari Pemukiman Warga (Studi Kasus Desa Lutih, Kecamatan Buay Pemuka Peliung, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur).**

⁵ Wawancara Anton Masyarakat Sekitar Lingkungan Peternakan Pada Tanggal 10 Juli 2022

B. Pertanyaan Penelitian

Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam karya ilmiah ini sehingga kemudian menarik untuk dibahas dan dikaji secara mendalam adalah:

Bagaimana kesadaran hukum masyarakat pengusaha ternak ayam boiler di Desa Lutih Kecamatan Buay Pemuka Peliung Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui Efektivitas Peraturan Menteri Peternakan Nomor 31 Tahun 2014 dalam Hal Jarak Peternakan Ayam dari Pemukiman Warga di Desa Lutih Kecamatan Buay Pemuka Peliung Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur di lihat dari segi kesadaran hukum masyarakat, peran pemerinatah, dan dasar pendirian kandang ayam yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada.

2. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, peneliti berharap dapat memberikan hasil penelitian sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan peraturan-peraturan selanjutnya yang terkait. Sehingga diharapkan hasil dari penelitian ini mampu menjadi sumbangan yang berarti dalam khasanah keilmuan selanjutnya

terutama di bidang peraturan-peraturan yang di buat oleh pemerintah di bidang peternakan.

b. Manfaat Praktis

Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah daerah sebagai evaluasi agar dapat mengetahui gambaran nyata kondisi peternakan ayam boiler yang ada di Desa Lutih Kecamatan Buay Pemuka Peliung Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Dengan mengetahui hal tersebut Menteri pertanian dapat mengambil pelajaran sehingga dapat menetapkan kebijakan yang lebih relevan.

Bagi masyarakat, penelitian ini merupakan sebagai sarana untuk pemahaman secara relevan mengenai pentingnya menjalankan aturan-aturan yang sudah dibuat oleh pihak berwenang bagi masyarakat. Dan bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat menjadi acuan dalam menjalankan penelitian selanjutnya yang sejenis.

D. Penelitian Relevan

Bagian ini memuat tentang hasil penelitian terdahulu (*prior research*) tentang persoalan yang dikaji dalam penelitian terdahulu. Maka dalam penelitian terdahulu yang relevan dengan telaah kepustakaan, tinjauan pustaka atau istilah lain yang sama maksudnya, karena padadasarnya tidak ada penelitian yang sama atau baru namun selalu ada keterkaitan antara

penelitian sebelumnya dengan penelitian sekarang.⁶ Berdasarkan pengertian tersebut di atas peneliti menyadari bahwa sejauh ini pembahasan tentang masalah peternakan ayam yang di atur dalam Peraturan Menteri Nomor 31/Pementan/OT.140/2/2014. telah banyak dilakukan, beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan masalah peternakan ayam antara lain:

Tabel 1.1
Penelitian Relevan

No.	Nama dan Judul Penelitian	Tahun	Persamaan	Perbedaan
1.	Skripsi atas nama Siska Maulina Saputri “ <i>Usaha Peternakan Ayam di Tengah Pemukiman Masyarakat Ditinjau dari Etika Bisnis Islam (Studi Kasus di Desa Sumber Sari Bantul Metro Selatan)</i> ” ⁷	2018	Persamaan dengan peneliti yaitu sama-sama meneliti tentang usaha peternakan ayam.	Penelitian ini lebih fokus pada tinjauan Etika Bisnis Islam dalam usaha peternakan ayam. Sedangkan Perbedaannya dalam penelitian ini saya memfokuskan pada aspek jarak peternakan ayam dengan pemukiman warga dengan melihat epektifitas Permentan Nomor 31 Tahun 2014 yang mengatur tentang masalah peternakan ayam.
2.	Skripsi atas nama Istiqomah “ <i>Analisis Eksternalitas Peternakan Ayam Terhadap Pendapatan Masyarakat Dalam Prespektif Ekonomi Islam (Studi pada</i>	2018	Persamaan dengan peneliti yaitu sama-sama meneliti tentang usaha peternakan ayam.	Perbedaannya dalam penelitian ini lebih fokus pada peningkatan kesehatan dari eksternalitas positif peternakan ayam. Sedangkan penelitian saya memfokuskan

⁶ Zuhairi, *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah* (Jakarta: Rajawali Pres, 2016),39.

⁷ Siska Maulina Saputri, *Usaha Peternakan Ayam Di Tengah Pemukiman Masyarakat Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam (Studi Kasus di Desa Sumber Sari Bantul Metro Selatan*. (Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro Lampung) 2018

	<i>Perusahaan Peternakan Ayam Mas Desa Karang Sari Kecamatan Jati Agung Lampung Selatan)</i> ” ⁸			pada aspek jarak peternakan ayam dengan pemukiman warga dengan melihat epektifitas Permentan Nomor 31 Tahun 2014 yang mengatur tentang masalah peternakan ayam.
3.	Skripsi atas nama Galuh Novalina Puspita Langit “ <i>Penegakan Hukum terhadap Izin Usaha Peternakan Ayam yang Berada di Pemukiman Penduduk di Kabupaten Deli Serdang</i> ” ⁹	2016	Persamaan dengan peneliti yaitu sama-sama meneliti tentang usaha peternakan ayam di tinjau dari peraturan pemerintahan.	Perbedaannya dalam penelitian ini lebih fokus pada pelaksanaan penegakan hukum dan implementasi peraturan daerah nomor 6 tahun 2011. Sedangkan dalam penelitian saya memfokuskan pada aspek jarak peternakan ayam dengan pemukiman warga dengan melihat epektifitas Permentan Nomor 31 Tahun 2014 yang mengatur tentang masalah peternakan ayam.

⁸ Istiqomah , *Analisis Eksternalitas Peternakan Ayam Terhadap Pendapatan Masyarakat dalam Prespektif Ekonomi Islam (Studi pada Perusahaan Peternakan Ayam Mas Desa Karang Sari Kecamatan Jati Agung Lampung Selatan)*. (Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN RIL Lampung) 2018

⁹ Galuh Novalina Puspita Langit *Penegakan Hukum Terhadap Izin Usaha Peternakan Ayam Yang Berada di Pemukiman Penduduk di Kabupaten Deli Serdang*” (Skripsi Fakultas Hukum UII Yogyakarta) 2016

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Permentan Nomor 31/Permentan/OT.140/2/2014 tentang Pedoman Budi Daya Ayam Pedaging dan Ayam Petelur Yang Baik

Ayam pedaging merupakan salah satu komoditas unggas yang mempunyai peran penting dalam menghasilkan daging untuk mendukung ketersediaan protein hewani, bulu, dan kotoran yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan industri dan pupuk organik. Budidaya ayam pedaging mempunyai beberapa keunggulan antara lain:

1. Telah menjadi salah satu bidang usaha yang dikembangkan oleh masyarakat
2. Teknologi budi daya telah dikuasai
3. Mendukung usaha pertanian dan perikanan
4. Mudah dipasarkan
5. Perputaran modal relatif cepat
6. Mempunyai nilai gizi yang tinggi
7. Dapat menampung tenaga kerja terutama di kawasan pedesaan.¹

Dengan berbagai keunggulan tersebut, budi daya ayam pedaging perlu lebih dikembangkan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan para peternak, perusahaan peternakan, dan masyarakat, termasuk untuk meningkatkan daya saing. maksud ditetapkannya Peraturan

¹Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 31/Permentan/Ot.140/2/2014 tentang Pedoman Budi Daya Ayam Pedaging dan Ayam Petelur yang Baik, 13.

Menteri ini sebagai dasar bagi peternak dan perusahaan peternakan dalam melakukan budi daya ayam pedaging yang baik, dan bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pelaporan sesuai dengan kewenangannya.²

Dalam pengelolaan peternakan ayam jenis bangunan yang dipakai dalam pengelolaan ayam pedaging terdiri :

1. Kandang anak ayam dan kandang pembesaran;
2. Kandang isolasi ayam sakit;
3. Gudang penyimpanan pakan, peralatan, dan tempat penyimpanan obat;
4. Saluran air, bak air, dan bak pengolah limbah (*digester*); dan
5. Tempat pemusnahan/pembakaran bangkai ayam.

Ukuran kandang sebagai berikut:

No	Jumlah Ayam (ekor)	Umur/Periode	Luas Kandang (M ²)
1.	100-	<i>Starter/Finisher</i>	50
2.	500-1.000	<i>Starter/Finisher</i>	100
3.	1.000-1.500	<i>Starter/Finisher</i>	150
4.	1.500-2.000	<i>Starter/Finisher</i>	200
5.	2.000-2.500	<i>Starter/Finisher</i>	250
6.	2.500-3.000	<i>Starter/Finisher</i>	300

Dalam hal membuat bangunan kandang ayam harus diperhatikan yaitu konstruksi bangunan yang dilengkapi antara lain:

1. Ventilasi yang cukup untuk sirkulasi udara dengan baik;
2. Saluran limbah dan pemanfaatannya;

² *Ibid*

3. Gudang penyimpanan pakan, obat, alat dan mesin yang mampu memenuhi persyaratan mutu, keamanan, dan higienis; dan
4. Kandang yang menjamin ternak terhindar dari kecelakaan dan kerusakan fisik.

Penataan letak bangunan kandang memperhatikan drainase dan mendapat sinar matahari yang cukup penataan letak bangunan kandang dan bangunan lainnya di dalam lokasi budi daya ayam pedaging sebagai berikut:

1. Di kelilingi bangunan pagar setinggi 2 (dua) meter dengan pintu masuk tunggal (*one way system*) untuk kendaraan dan orang yang selalu tertutup, dan dilengkapi dengan alat desinfeksi;
2. Bangunan kantor dan mess karyawan/pengelola budi daya terpisah dari kandang dan dibatasi dengan pagar rapat;
3. Jarak terdekat antara kandang dengan bangunan lain bukan kandang minimal 25 (dua puluh lima) meter;
4. Bangunan kandang, kandang isolasi, dan bangunan lainnya ditata agar aliran air, saluran pembuangan limbah, udara dan penghantar lain tidak menimbulkan penyakit;
5. Posisi kandang membujur dari barat ke timur atau sebaliknya untuk mengurangi matahari langsung.
6. Jarak antara lokasi budi daya ayam pedaging dengan lokasi budi daya unggas lainnya ditetapkan berdasarkan hasil analisis risiko yang

dilaksanakan oleh Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi fungsi kesehatan.³

B. Teori Efektifitas Hukum

Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan pengkajian permasalahan dengan teori efektifitas hukum yang di kemukaan oleh Soerjono Soekanto. Kata “efektif” berasal dari bahasa Inggris yaitu *effectivel* yang artinya sesuatu yang di laksanakan berhasil dengan baik. Kata Efektif dapat juga diartikan sebagai sesuatu yang ada efek timbulnya (pengaruhnya kesannya akibatnya) sejak dimulai berlaku suatu undang-undang atau pertauran menurut kamus besar bahasa Indonesia.⁴ Sedangkan efektifitas itu sendiri ialah keadaan dimana dia diperankan untuk memantau.

Menurut Soerjono Soekanto salah satu fungsi hukum, baik sebagai kaidah maupun sebagai kaidah maupun sebagai sikap atau perilaku adalah menimbang perilaku manusia, masalah pengaruh hukum tidak hanya terbatas pada timbulnya ketaatan atau kepatuhan pada hukum, tapi mencakup efek total dari hukum terhadap sikap tidak atau perilaku baik yang bersifat positif maupun negative.⁵

Peraturan perundang-undangan baik tingkatannya lebih rendah maupaun yang lebih tinggi bertujuan agar masyarakat maupaun apartaur pemerintahan negara dapat melaksanakan secara konsisten dan tanpa membedakan antara masyarakat yang satu dengan lainnya. Semua orang di

³ *Ibid*, 8

⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka.2022) 284.

⁵ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007). 110.

pandang sama di hadapan hukum (*equality before the law*). Namun dalam relaisasi Undang-Undangnya tersebut sering diabaikan akan penerapannya sehingga aturan tersebut tidak berlaku efektif.

Tidak efektifnya suatu peraturan disebabkan suatu peraturan atau Undang-Undangnya kabur dan tidak jelas sehingga menyebabkan aparat atau masyarakat tidak melaksanakan atau mendukung peraturan tersebut. Bisa dikatakan efektif karena bunyi suatu pertuaran maupun Undang-Undang dalam penerapannya tidak perlu melakukan penafsiran aparat penegak hukum dan masyarakat scara konsisten bersama-sama mendukung akan adanya peraturan tersbut. Adapun teori yang mengkaji dan menganalisa hal itu yaitu teori efektifitas hukum.

Istilah teori efektifitas hukum berasal dari terjemahan bahasa inggris yaitu *Effectiveness of the Legal Theory*, dalam bahasa belanda di sebut *effectiviteit van de Juridische Theorie*, dan dalam Bahasa Jerman disebut *Wirksamkeit der Rechtlichen Theorie*. Hans kelsen menyajikan definisi tentang efektifitas hukum, efektifitas hukum adalah apakah orang pada kenyataannya berbuat menurut suatu cara untuk menghindari sanksi yang diancamkan oleh norma hukum atau bukan dan apakah sanksi tersebut benar dilaksanakan bila syaratnya terpenuhi atau tidak terpenuhi.⁶

Konsep efektifiras hukum ini oleh Hans Kelsen difokuskan pada subjek dan sanksi. Subjek yang memlaksanakan yaitu orang atau hukum. Orang-orang tersebut harus melaksanakan hukum sesua dengan bunyi norma hukum.

⁶ Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara* (Bandung.Penerbit Nusa Media:2006).39.

Kemudian bagi yang dikenai sanksi maka sanksi hukum tersebut benar dilaksanakan atau tidak.

Teori Efektifitas hukum adalah teori yang mengkasji dan menganalisis tentang keberhasilan dan kegagalan dan faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan dan pemaparan hukum. Ada tiga kajian teori efektifitas hukum yaitu:

1. Keberhasilan dalam Pelaksanaan hukum
2. Kegagalan dalam pelaksanaanya
3. Faktor yang mempengaruhinya

Keberhasilan dalam pelaksanaan hukum ialah bahwa hukum yang dibuat itu telah tercapai maksudnya. Maksud dari norma hukum adalah mengatur kepentingan manusia. Apabila norma hukum itu ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakat maupun penegak hukum maka pelaksanaan hukum itu dikatakan efektif dalam implementasinya. Hal ini, dapat dilihat dalam masyarakat ketika melaksnakan hukum tersebut.

Kegagalan dalam pelaksanaan hukum ialaah bahwa ketentuan hukum yang di tetapkan tidak mencapai maksud atau tidak berhasil dalam pelaksanaan atau implemnetasinya. Adapun faktor yag menyebabkan berpengaruh atau tidak nya hukum tersebut dapat di kaji dari aspek keberhasilannya dan aspek kegagalannya.

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan itu meliputi substansi hukum, struktur hukum, kultur hukum dan fasitilatsnya, norma hukum bisa dikatakan

berhasil apabila norma tersebut ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakat maupaun aparat penegak hukum itu sendiri.

Faktor yang mempengaruhi kegagalan dalam melaksanakan hukum karena adanya norma hukum yang kabur atau tidak jelas seperti halnya paarat hukum yang korup maupun masyarakat yang tidak sadar akan pentingnya melaksanakan norma hukum yang ada.

Menurut Soerjono Soekanto bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum itu di tentukan oleh 5 (lima) faktor yaitu:

1. Faktor hukum itu sendiri
2. Faktor penegak hukum (pihak yang membuat dan yang menerapkan hukum)
3. Faktor sasaran atau fasilitas yang mendukung penegak hukum
4. Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
5. Faktor kebudayaan sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan.⁷

Selanjutnya agar hukum itu efektif, maka diperlukan aparat penegak hukum untuk menegakan sanksi tersebut. Suatu sanksi dapat diaktualisasikan kepada masyarakat dalam bentuk kekuatan (*compliance*), dengan kondisi tersebut menunjukkan adanya indikator bahwa hukum tersebut adalah efektif.

⁷ Soerjono Soekanto. *Faktor Yang Mempengaruhi Penegak Hukum*. (Jakarta: Penerbit PT Raja Grafindo Persada, 2008) 8.

Faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas hukum menurut Soerjono Soekanto antara lain sebagai berikut:⁸

1. Faktor Hukum

Hukum mengandung unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktiknya penerapannya tidak jarang terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum sifatnya konkret seseorang berwujud nyata. Sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja, maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidak semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja, melainkan juga ikut mempertimbangkan faktor-faktor lain yang berkembang dalam masyarakat. Sementara dari sisi lain, keadilan pun masih menjadi perdebatan disebabkan keadilan mengandung unsur subjektif dari masing-masing orang.

2. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum berkaitan dengan pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum (*Law Enforcement*). Bagian-bagian *law enforcement* itu adalah aparaturnya penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum secara proporsional. Adapun yang di maksud dengan aparat penegak hukum dalam arti sempit

⁸ *Ibid.*111

diantaranya: kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum, dan petugas sipil lembaga pemasyarakatan.

Setiap aparat penegak hukum diberikan kewenangan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing yang meliputi kegiatan penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi serta upaya pembinaan.

Ada tiga elemen penting mempengaruhi mekanisme bekerjanya aparat penegak hukum antara lain:

- a. Institusi penega hukum beserta perangkat saran adan prasaraana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya:
- b. Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya;
- c. Perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja baik hukum materilnya maupun hukum acaranya.

3. Faktor Saran dan Fasilitas Hukum

Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan, ruaglingkupkan terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendiikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keungan yang cukup dan sebagainya.

4. Faktor Masyarakat

Penegak hukum bertujuan mencapai kedamaian dalam masyarakat, masyarakat mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Artinya efektifitas hukum juga bergantung pada kemauan dan kesadaran hukum masyarakat.

5. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena di dalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau nonmaterial.

Hal ini dibedakan sebab sebagai suatu sistem (atau subsistem dari sistem kemasyarakatan) maka hukum mencakup, struktur substansi dan kebudayaan. Struktur mencakup wadah atau bentuk dari sistem kemasyarakatan, maka hukum mencakup, struktur substansi dan kebudayaan.

Ditemukan oleh Soerjono Soekanto bahwa suatu sikap tindak perilaku hukum di anggap efektif apabila sikap tindakan atau perilaku lain menuju pada tujuan yang di kehendaki, artinya apabila pihak lain tersebut mematuhi hukum. Dan Undang-undang dapat menjadi efektif jika peranan yang dilakukan oleh pejabat penegak hukum atau lainnya semakin mendekati apa yang diharapkan oleh undang-undang atau peraturan dan

sebaiknya menjadi efektif jika perananan yang di lakukan oleh penegak hukum jauh dari apa yang diharapkan undang-undang.⁹

⁹ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta:Rajawali Pers,1982), 115.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi atau undang-undang) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di dalam masyarakat. Penelitian ini juga bisa dikatakan sebagai penelitian sosiologis yaitu suatu penelitian yang cermat yang dilakukan dengan jalan terjun langsung ke lapangan. Sedangkan menurut Soerjono Soekanto sebagaimana yang dikutip oleh Zainudin Ali dalam bukunya mengatakan Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Di samping itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.¹

Selain itu peneliti juga menggunakan mekanisme penelitian lapangan (*field research*) karena peneliti harus terjun langsung ke lapangan, terlibat dengan masyarakat setempat. Terlibat dengan partisipan

¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Sinar Grafika, 2021), 18 .

atau masyarakat berarti turut merasakan apa yang mereka rasakan dan sekaligus juga mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang situasi setempat. Peneliti harus memiliki pengetahuan tentang kondisi, situasi dan pergolakan hidup partisipan dan masyarakat yang diteliti²

Tujuan penelitian hukum empiris ini ialah untuk menelaah serta mempelajari peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti serta untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum mengenai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31/Permentan/OT.140/2/2014 dalam Hal Jarak Peternakan Ayam Dari Pemukiman Warga (Studi Kasus Desa Lutih, Kecamatan Buay Pemuka Peliung, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur).

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif. Deskriptif adalah laporan evaluasi yang mencakup sejumlah besar pengalaman orang. Deskripsi ditulis dalam bentuk naratif untuk menggambarkan tentang apa yang telah terjadi dalam kegiatan atau peristiwa.³

Penelitian terhadap efektivitas hukum merupakan penelitian yang membahas bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat, penelitian ini sangat relevan di negara-negara berkembang seperti Indonesia, penelitian ini mensyaratkan penelitiannya di samping mengetahui ilmu hukum juga mengetahui ilmu sosial, dan memiliki pengetahuan dalam penelitian ilmu

² Conny R. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : Grasindo, tt), 9

³ Michael Quinn Patton, *Metode Evaluasi Kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009),

sosial (*social science research*). Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hukum itu berfungsi dalam masyarakat, yaitu: kaidah hukum/peraturan itu sendiri, petugas/penegak hukum dan Sarana atau fasilitas yang digunakan oleh penegak hukum kesadaran masyarakat.⁴

B. Sumber Data Penelitian

1. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian, dalam hal ini peneliti memperoleh data atau informasi langsung dengan menggunakan instrumen-instrumen yang telah ditetapkan. Data primer dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian. Pengumpulan data primer merupakan bagian internal dari proses penelitian dan yang sering kali diperlukan untuk tujuan mengambil keputusan. Data primer dianggap lebih akurat, karena data ini disajikan secara terperinci.⁵

Dalam penelitian ini sumber data primer diperoleh dari hasil wawancara yang akan peneliti lakukan kepada 7 orang pengusaha peternak ayam boiler dan 4 masyarakat umum yang terdampak akibat adanya peternakan tersebut.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang telah tersedia dalam berbagai bentuk. Biasanya sumber data ini lebih banyak sebagai data statistik atau data yang telah diolah sedemikian rupa sehingga siap digunakan dalam statistik

⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (tt: Sinar Grafika, 2021), 31

⁵ Bambang Pusomo, *Metodologi Penelitian Bisnis*, (Yogyakarta: 2016) 276.

biasanya tersedia dalam kantor-kantor pemerintahan biro jasa data, perusahaan swasta atau badan lain yang berhubungan dengan penggunaan data.⁶ Selain itu sumber data sekunder juga bisa di dapatkan dari buku dan dokumentasi lainnya.⁷

Dalam penelitian ini data sekunder peneliti dapatkan dari berbagai sumber seperti buku-buku maupun peraturan yang berkaitan dengan peternakan diantaranya : *Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 31/Permentan/OT.140/2/2014*, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi* Karangan Dr. Bernard L. Tanya dan masih banyak yang lainnya yang peneliti tidak bisa sebutkan semua dalam bab ini.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ialah cara yang digunakan untuk menyusun data secara tersistematis guna tercapainya penelitian yang sempurna. Teknik pengumpulan data ini merupakan instrumen terpenting dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian ialah mendapatkan data tanpa cara yang tepat untuk mendapatkan data maka penelitian tidak akan mendapatkan standar yang baik dalam penelitian.⁸

Berdasarkan metode tersebut maka diperlukan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut.

⁶ Ir. Moehar Daniel, M.S. *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi* (Jakarta:2004) 178.

⁷ Prastowo, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, 211.

⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016),

1. Wawancara

Teknik pengumpulan data melalui wawancara ini merupakan teknik yang dilakukan melalui komunikasi secara verbal yang dilakukan oleh peneliti dengan responden guna mendapatkan informasi secara valid. Biasanya cara ini dilakukan oleh peneliti melalui bertemu langsung dengan responden ketika akan melakukan wawancara dan bisa juga dilakukan dengan melalui interview via telepon atau melalui media *online* lainnya yang dilakukan oleh dua orang atau lebih.⁹

Teknik wawancara ini dilakukan guna memperoleh data yang valid dan akurat dari responden guna kepentingan penelitian. Untuk mendapatkan informasi yang valid mengenai Efektivitas Peraturan Menteri Pertanian dalam Hal Jarak Kandang Ayam yang terjadi di Desa Lutih peneliti melakukan wawancara dengan pemilik kandang dan kepala Desa setempat.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik, Sukmadinata (2007:221). Studi dokumentasi yang dilakukan peneliti adalah melakukan kajian-kajian terhadap dokumen pada peternakan ayam di Desa Lutih, Kecamatan Buay Pemuka Peliung, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Selain itu, sarana dan prasarana

⁹Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 104.

pendukung lainnya baik yang berhubungan dengan administrasi dan lain sebagainya.¹⁰

D. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya, sehingga dapat mudah difahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.¹¹ Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Langkah-langkah analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman, sebagaimana dikutip oleh Sugiyono, yaitu sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah mencari, mencatat, dan mengumpulkan semua secara objektif dan apa adanya sesuai dengan hasil observasi dan wawancara di lapangan yaitu pencatatan data dan berbagai bentuk data yang ada di lapangan. Analisis data pada penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu.¹²

2. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Menurut Sugiyono, mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang hal yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan

¹⁰ Nana Syaodih Sukamadinata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Jakarta : PT. Remaja Rosadakrya Bandung. 2011, 85.

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian.*, 244

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian.*, 246

mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.¹³

3. *Data Display* (Penyajian Data)

Menurut Miles dan Huberman, sebagaimana dikutip oleh Sugiyono, yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks dan naratif.¹⁴ Pada tahap ini peneliti menyajikan data-data yang telah direduksi ke dalam laporan secara sistematis.

4. *Conclusion* (Pengambilan Kesimpulan)

Langkah selanjutnya dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman yang adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.¹⁵

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian di lapangan.¹⁶

Mengingat penelitian ini bersifat deskriptif maka penarikan kesimpulan dengan menggunakan metode analisis. Dua jenis metode yang biasanya digunakan yaitu:

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian.*, 247

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian.*, 249

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian.*, 252

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian.*, 252-253

- a. Metode induktif, yaitu metode yang membahas masalah khusus menuju ke arah kesimpulan yang bersifat umum. Seperti yang dikemukakan oleh Sutrisno Hadi yakni: “berpikir induktif berangkat dari fakta yang konkrit kemudian ditarik dan digeneralisasikan sesuai dengan sifat umum”.¹⁷
- b. Metode deduktif, yaitu data yang dipergunakan untuk menganalisa data yang terkumpul dengan jalan menguraikan atau menginterpretasikan hal-hal yang bersifat umum pada kesimpulan yang bersifat khusus. Merupakan proses pendekatan yang berangkat dari kebenaran yang bersifat umum mengenai suatu fenomena (teori) kemudian menggeneralisasi kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data tertentu yang mempunyai ciri yang sama dengan fenomena yang bersangkutan, dengan memakai kaidah logika tertentu.¹⁸

Pada penelitian ini, data yang telah diproses dengan langkah-langkah seperti di atas, kemudian ditarik kesimpulan secara kritis dengan menggunakan metode deduktif dengan jalan menguraikan atau menginterpretasikan hal-hal yang bersifat umum pada kesimpulan yang bersifat khusus. Setelah itu, kesimpulan yang telah dibuat kemudian diverifikasi dengan cara melihat kembali pada hasil reduksi dan *display* data sehingga kesimpulan yang diambil tidak menyimpang dari permasalahan penelitian.

¹⁷ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), 42

¹⁸ Syarifudin Anwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2003), 40

Berdasarkan keterangan di atas, maka dalam menganalisis data, peneliti menggunakan data yang telah diperoleh kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan cara berfikir induktif yang berasal dari informasi tentang Efektivitas Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 31/Permentan/OT.140/2/2014 Dalam Hal Jarak Peternakan Ayam dari Pemukiman Warga.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Lutih

1. Letak Geografis Desa Lutih

Desa Lutih merupakan desa yang ada di Kecamatan Buay Pemuka Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan. Desa Lutih ialah salah satu desa yang ada di kecamatan Buay Pemuka dengan luas wilayah desa, 6 km². Dengan jumlah penduduk 1.521 Jiwa terdiri dari 592 Penduduk laki-laki dan 925 penduduk perempuan. Desa Lutih terdiri atas 12 Rukun Tetangga dan 8 Rukun Warga,¹

Desa Lutih termasuk dalam wilayah Kecamatan Buay Pemuka jarak Desa Lutih ke Kecamatan adalah 15 km yang dapat di tempuh menggunakan kendaraan bermotor sekitar 10 menit, sedangkan jarak Desa Lutih ke Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sekitar 50 Km yang dapat di tempuh selama 1,5 jam dengan menggunakan kendaraan bermotor

2. Karakteristik Ekonomi Desa Lutih

Keberadaan perekonomian di Desa Lutih bisa di lihat dari kebiasaan mata pencahariannya yang salah satunya ialah peternakan ayam. Disisi lain keberadaan Desa Lutih memiliki beragam pekerjaan yang di geluti oleh masyarakat Desa Lutih seperti halnya petani, buruh pedagang, pegawai wiraswasta, pegawai negeri sipil dan pelaku usaha mikro lain-lain. Dari berbagai macam pekerjaan tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan

¹ Wawancara kepada Aparatur Desa Bapak Fahri selaku RT setempat

hidupnya. Untuk mengetahui lebih jelasnya mata pencaharian masyarakat Desa Lutih dapat di lihat dari tabel yang ada di bawah ini :

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan

Mata Pencaharian	Jumlah Jiwa
Petani	431
Buruh	315
Peternak	7
Pedagang/Wiraswasta	200
PNS	28
TNI	10
Polri	35
Dokter	2
Bidan	35
Pelaku Usaha Mikro	40
Nelayan	0
Lainnya	418

Sumber: Indeks Desa Membangun

Dari data diatas dapat di lihat bahwa masyarakat Desa Lutih memiliki pekerjaan yang berbeda-beda. Hal ini karena di dukung dengan kondisi geografis Desa Lutih yang sangat mendukung di sektor pertanian maupun peternakan.

Penggunaan dan pemanfaatan lahan yang di gunakan oleh masyarakat Desa Lutih terdiri atas perkebunan, peternakan dan bangunan pekarangan rumah. Para petani di Desa Lutih lebih fokus di sektor pertanian padi dan perkebunan sawit dan karet, selain dari pada itu para petani juga bekerja sebagai peternak. Peternakan di Desa Lutih juga memiliki berbagai macam jenis salah satunya ada yang menjadi peternak kambing, sapi, ayam kampung dan ayam pedaging, sedangkan masyarakat yang berprofesi sebagai pedagang menjual dagangannya ada yang di pasar dan membuat

usaha mikro kecil lainnya guna memenuhi kebutuhan hajat hidup setiap harinya.

Usaha dalam bidang peternakan yang ada di Desa Lutih Kecamatan Buay Pemuka Peliung merupakan usaha yang di dirikan oleh masyarakat setempat mulai tahun 2020 dan sudah berjalan sampai sekarang. Terdapat 7 usaha peternakan ayam pedaging atau boiler yang ada di Desa Lutih. Usaha peternakan ayam pedaging atau boiler salah satunya didirikan oleh Bapak Aditia, Bapak Tomi, Bapak Robert, Ibu Yeli, Ibu Nety, Bapak Topan dan Bapak Chandra.

B. Usaha Peternakan Ayam Di Tengah Pemukiman Warga Desa Lutih Kecamatan Buay Pemuka Ditinjau dari Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 31/Permentan/OT.140/2/2014

Perlunya memahami tentang peraturan hukum yang di buat oleh pihak yang berwenangan guna mengantisipasi sesuatu hal yang terjadi akibat adanya perbuatan hukum yang di lakukan oleh manusia. Dalam hal ini pendirian usaha peternakan ayam harus mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014, mengingat pendirian usaha peternakan yang sangat erat kaitannya dengan lingkungan yaitu lingkungan pemukiman, karena lingkungan pemukiman merupakan bagian dari lingkungan tempat tinggal yang di huni oleh manusia baik itu di perkotan maupun pedesaan yang mana satu sama lain saling berinteraksi dalam rangka mewujudkan rasa aman, damai dan tentram.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, kepada para peternak ayam pedaging yang ada di Desa Lutih, diantaranya dengan Bapak Aditia pemilik peternakan di Desa Lutih Kecamatan Buay Pemuka Peliung kegiatan usaha peternakan ayam tersebut sudah mulai di dirikan dan berdiri selama 3 tahun. Peternakan tersebut di dirikan oleh bapak Aditia pada tahun 2020.² Kapasitas kandang milik bapak Aditia 6000 ekor.

Peternakan milik bapak Aditia berada di tengah pemukiman warga Desa Lutih dengan jarak 15 meter saja dari pemukiman. Berbeda dari peternakan milik bapak Tomi yang jaraknya relatif jauh dengan rumah miliknya. Selain itu, area belakang peternakan merupakan kebun yang lumayan luas. Sehingga jarak antara peternakan dengan kapasitas 6000 ekor dan rumah cukuplah terpaut jauh.³ Begitupun dengan bapak Chandra yang menyatakan :

“Kandang saya ini jauh dengan rumah saya. Kandang saya ini jika penuh bisa diisi hingga 10.000 an ekor.”⁴

Jika dilihat dalam aturan pendirian peternakan ayam harus memperhatikan beberapa aspek diantaranya ialah tempat berdirinya usaha, pembuatan kandang, jarak kandang dengan pemukiman warga dan izin usaha yang di lakukan pemilik peternakan sebelum menjalankan usaha. seperti yang di jelaskan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31 Tahun 2014 tentang mekanisme pendirian kandang ayam, harus berjarak dari pemukiman warga minimal 25 meter supaya tidak menimbulkan pencemaran udara, air dan bau

² Wawancara Bapak Aditya Pemilik Peternakan Pada Tanggal 10 Mei 2023

³ Wawancara Bapak Tomi Pemilik Peternakan Pada Tanggal 10 Mei 2023

⁴ Wawancara Bapak Chandra Pemilik Peternakan Pada Tanggal 10 Mei 2023

kotoran. Namun demikian seluruh peternak di desa Lutih tidaklah mengetahui tentang aturan pokok mengenai peternakan seperti ini. Sehingga mereka tidak berpatokan dengan standar yang seharusnya, melainkan hanya sebatas sejauh yang mampu dijangkau dengan memanfaatkan lahan yang ada.

Alasan mendirikan usaha peternakan di tengah pemukiman masyarakat ialah adanya keterbatasan lahan yang di miliki oleh para pemilik peternakan dan supaya menjaga keamanan ayam dari tindak pidana pencurian atau sejenisnya, serta memudahkan masyarakat baik masyarakat biasa maupun pedagang dan juga petani dalam bertransaksi jual beli dengan peternak.

Alasan ini menjadi alasan mayoritas para peternak sehingga mendirikan peternakan di dekat area pemukiman warga, sebagaimana pernyataan-pernyataan berikut :

“Saya memanfaatkan lahan kosong yang saya miliki mendirikan kandang ayam ini.”⁵

“Meskipun kandang saya di dekat rumah namun rumah saya jauh dari rumah warga yang berjarak 50 meter dari rumah tetangga”⁶

“Peluang usaha ternak ayam ini cukup menjanjikan, dan seringkali para pedagang-pedagang kecil ini meminta stok barang ke saya. Awalnya saya punya peternakan yang cukup jauh dari pemukiman.”⁷

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada para peternak, seluruhnya tidak mengetahui tentang mekanisme usaha peternakan ayam yang sebenarnya di atur oleh pemerintah yang memiliki tujuan untuk kepentingan

⁵ Wawancara Bapak Robert Pemilik Peternakan Pada Tanggal 10 Mei 2023

⁶ Wawancara Ibu Yeli Pemilik Peternakan Pada Tanggal 10 Mei 2023

⁷ Wawancara Ibu Nety Pemilik Peternakan Pada Tanggal 10 Mei 2023

masyarakat itu sendiri. Seperti yang disampaikan oleh bapak Aditia bahwa beliau hanya memiliki niat untuk usaha ternak ayam dan belajar secara otodidak kepada temannya yang hanya berorientasi kepada hasil tanpa memperhatikan dampak yang di timbulkan dari adanya peternakan tersebut.⁸

Beberapa peternak yang lain pun menerangkan :

“Saya tidak paham apakah ada aturan khusus dalam mendirikan kandang seperti ini, yang jelas saya sudah izin RT setempat bahwa saya sebagai warga RT ini akan mendirikan peternakan”⁹

“Adapun aturan seperti Undang-Undang dan sejenisnya saya tidak mengetahuinya.”¹⁰

Sedangkan dalam proses usaha peternakan ayam yang di dalamnya terdapat dampak yang di timbulkan akibat adanya pencemaran lingkungan yang kemudian di atur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31 Tahun 2014, masyarakat maupun aparatur Desa setempat harus mengetahui hal tersebut supaya terjadi sosialisasi dari pihak aparatur setempat untuk di jadikan acuan dalam proses pendirian usaha peternakan. Pada saat akan memulai usaha peternakan ayam menurut bapak Aditia ada beberapa hal yang harus di penuhi salah satunya ialah modal dan lahan yang di gunakan untuk pembibitan dan memulai usaha peternakan ayam seperti pembelian pakan bibit dan pakan ternak. Terlepas dari pemahaman Bapak Aditia aturan pendirian usaha

⁸ Wawancara Bapak Aditya Pemilki Peternakan Pada Tanggal 10 Mei 2023

⁹ Wawancara Bapak Chandra Pemilki Peternakan Pada Tanggal 10 Mei 2023

¹⁰ Wawancara Bapak Robert Pemilki Peternakan Pada Tanggal 10 Mei 2023

peternakan ia hanya memiliki tempat di tengah pemukiman warga yang bisa di jadikan usaha.¹¹

Menurutnya dalam proses berjalannya usaha yang di geluti selama ini olehnya peternakan tersebut baik baik saja mengingat beliau tidak pernah membuang kotoran ayam tersebut ke lahan yang di miliki oleh tetangga tapi tetap di lahan peternakan tersebut, namun dalam praktiknya dia tidak memperhatikan pencemaran yang terjadi saat hujan maupaun atau yang lainnya.¹²

Ibu Lia yang berstatus sebagai ibu rumah tangga dan menjadi masyarakat sekitar peternakan. Beliau sudah lama tinggal di Desa Lutih jarak antara peternakan ayam yang di miliki Bapak Aditia dengan rumah Ibu Lia hanya 15 meter. Peternakan ayam tersebut menurut Ibu Lia sangat mengganggu aktivitas sehari-hari karena limbah yang dihasilkan dari peternakan tersebut seperti bau busuk dari kotoran dan lalat sangat mengganggu lingkungan, selain adanya dampak negatif tersebut menurut Ibu Lia ada keuntungan yang lebih diantaranya mudah dalam mencari bahan pokok ayam dan dibeli secara langsung. Beliau berharap peternakan ayam tersebut dapat meminimalisir limbah yang di keluarkan dari peternakan ayam.¹³

Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh ibu Ely :

“Kami yang rumahnya dekat dengan peternakan lumayan agak terganggu dengan bau kotoran ayam kandang. Selain itu lalat juga jadi

¹¹ Wawancara Bapak Aditya Pemilki Peternakan Pada Tanggal 10 Mei 2023

¹² Wawancara Bapak Topan Pemilki Peternakan Pada Tanggal 10 Mei 2023

¹³ Wawancara Ibu Lia Masyarakat Sekitar Peternakan Ayam. Pada Tanggal 10 Mei 2023

sangat banyak di rumah-rumah kami, sehingga menimbulkan kesan jorok.”¹⁴

Bedasarkan hasil wawancara pada halaman sebelumnya dapat di katakan bahwa pelaku usaha peternakan ayam yang ada di Desa Lutih belum memahami Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31 Tahun 2014 terkait prosedur pendirian kandang ayam terbukti dengan adanya dampak yang di rasakan oleh masyarakat seperti halnya bau busuk, kotoran ayam dan lalat yang menimbulkan berbagai macam penyakit terlebih peternakan memiliki populasi ayam yang banyak tentunya kotoran pun semakin menyengat.

C. Kesadaran Hukum Masyarakat Pengusaha Ternak Ayam Boiler Di Desa Lutih Terhadap Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 31/Permentan/OT.140/2/2014

Kesadaran Hukum dalam masyarakat perlu ditanamkan supaya masyarakat mematuhi hukum atau aturan yang sudah di buat oleh pihak yang berwenang. Membangun kesadaran hukum tidak harus menunggu terjadinya pelanggaran dan sanksi oleh penegak hukum. Namun kesadaran hukum sangatlah perlu di perlukan dan di terapkan oleh masyarakat supaya terciptanya kondisi yang tentram dan berkeadilan di masyarakat.

Untuk melihat kesadaran hukum pelaku usaha peternakan ayam yang ada di desa lutih terhadap Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31 tahun 2014 dengan indikator-indikator kesadaran hukum sebagai berikut:

¹⁴ Wawancara Ibu Ely Pemilik Peternakan Pada Tanggal 10 Mei 2023

1. Pengetahuan Hukum

Pengetahuan hukum ialah dimana seseorang telah mengetahui bahwa perilaku-perilaku tertentu diatur oleh hukum.¹⁵ Perilaku tersebut berkaitan dengan apa yang dilarang dan apa yang di perbolehkan. Pengetahuan hukum pelaku usaha peternakan ayam di Desa Lutih merupakan hal yang sangat penting untuk di miliki setiap peternak. Karena untuk mengetahui tentang prosedur bagaimana mekanisme pendirian kandang ayam beserta pengolahan di dalamnya yang tertera di dalam peraturan tersebut.

Maka apabila masyarakat pengusaha peternakan ayam telah mengetahui aturan yang ada di dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31 Tahun 2014 maka tidak akan terjadi permasalahan yang di timbulkan akibat adanya peternakan ayam. Setiap pemiliki kandang ayam harus memakai peraturan tersebut guna menjadi acuan pendirian kandang ayam hal ini seperti yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31 Tahun 2014 tentang maksud dan tujuan di buatnya peraturan menteri tersebut ialah:

“Maksud ditetapkannya peraturan menteri ini sebagai dasar bagi peternak dan perusahaan peternakan dalam melakukan budi daya ayam pedaging yang baik dan bagi pemerintah diwajibkan untuk melakukan pembinaan pengawasan dan pelaporan sesuai dengan kewenangannya, seperti meningkatnya produksi dan produktivitas ayam, mewujudkan budidaya ayam yang ramah lingkungan,meningkatkan mutu dan keamanan

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Kesadaran dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta : CV Rajawali, 2019). 160

hasil ayam pedaging, meningkatkan ketersediaan protein hewani, meningkatkan daya saing dan menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat”¹⁶

Sebagai masyarakat apabila melihat kondisi lingkungannya yang tercemar maka secara tidak langsung juga akan mengganggu aktivitas kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini, Ibu Lia menyebutkan bahwa ia sangat merasakan kondisi lingkungan yang kurang baik air menjadi kotor, udara tidak bersih setelah adanya peternakan ayam yang ada di tengah pemukiman warga berbeda dengan sebelum adanya peternakan ayam.¹⁷ Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31 Tahun 2014 terkait prosedur pendirian kandang ayam merupakan hal yang sangat penting, karena dengan adanya hal itu para masyarakat akan mampu beraktivitas seperti biasanya. Hal ini dijelaskan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31 Tahun 2014 Bab 2 tentang sarana dan prasarana salah satunya ialah terkait jarak terdekat antara kandang ayam dan bangunan lainnya yang bukan kandang minimal 25 meter.

Pentingnya menjaga kelestarian lingkungan bertujuan agar kehidupan masyarakat bisa lebih baik dan stabil. Peraturan tersebut dapat memperkuat bahwa pelaku usaha peternakan ayam harus mematuhi, supaya tidak mengganggu kehidupan bermasyarakat dan tidak mencemari lingkungan. Dalam hal ini pengetahuan hukum pelaku usaha peternakan ayam terhadap peraturan tersebut yaitu pengetahuan mengenai prosedur

¹⁶ Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014

¹⁷ Wawancara dengan Ibu Lia Masyarakat Desa Lutih Pada 10 Mei 2023

pendirian beserta dampaknya baik positif maupun negatif dari adanya peternakan ayam di tengah pemukiman warga.

Tabel 4.2
Daftar Pengetahuan Pengusaha Ternak Ayam

No	Nama Pelaku Usaha	Pengetahuan Pelaku Usaha
1.	Tomi	Tidak Mengetahui
2.	Robert	Tidak Mengetahui
3.	Aditia	Tidak Mengetahui
4.	Yeli	Tidak Mengetahui
5.	Nety	Tidak Mengetahui
6.	Topan	Tidak Mengetahui
7.	Chandra	Tidak Mengetahui

Sebanyak 7 orang pelaku usaha peternakan ayam di Desa Lutih mayoritas tidak mengetahui adanya Peraturan Menteri yang mengatur pendirian kandang ayam bahwa harusnya pendirian kandang ayam harus berjarak 25 meter dari pemukiman warga akan tetapi disisi lain juga tidak ada perhatian lebih yang di lakukan oleh aparat pemerintah setempat untuk memberikan pendampingan supaya masyarakat sadar akan pentingnya memiliki kesadaran hukum.

2. Pemahaman Hukum

Menurut Soerjono Soekanto pemahaman hukum adalah seseorang yang memiliki sejumlah informasi tentang isi dari aturan (tertulis) mengenai isi, tujuan, dan manfaat tentang isi dari peraturan.¹⁸ Dalam hal ini, pemahaman hukum dibutuhkan oleh pelaku usaha dalam menjalankan usahanya tidak hanya dituntut untuk mengetahui isi aturannya atau sanksi

¹⁸ *Ibid.*160

yang ada namun juga memahami dan mengimplementasikan aturan tersebut.

3. Sikap Hukum

Sikap Hukum ialah Kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena ada kesadaran bahwa hukum tersebut bermanfaat untuk kehidupan manusia.¹⁹

Berdasarkan hasil wawancara sikap hukum pelaku usaha ternak ayam di Desa Lutih masih belum terbukti dengan adanya kepatuhan terhadap aturan yang di buat oleh pihak berwenang. Apabila pelaku usaha bersikap memiliki kesadaran dan mematuhi aturan yang ada maka seharusnya para peternak dalam menjalankan usahanya tidak akan mengganggu kehidupan bersosial maupun bermasyarakat.

4. Pola Perilaku Hukum

Pola Perilaku Hukum ialah dimana seseorang bertindak sesuai dengan hukum,. Ini merupakan indikator dari kesadaran hukum. Apabila berperilaku sesuai dengan aturan hukum di masyarakat maka akan terlihat kepatuhannya.²⁰ Seberapa jauh kesadaran hukum masyarakat dapat dilihat dari pola perilaku hukum pola perilaku hukum ini merupakan hal yang utama dalam kesadaran hukum karena dapat melihat peraturan apakah

¹⁹ Elliya Rosana, “Kepatuhan Hukum SEbagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat”Jurnal Tapis, Vol.10 No.1,2014:7

²⁰ *Ibid*, 160

berlaku atau tidak dalam masyarakat.²¹ Mengingat beberapa faktor yang mempengaruhi ketidak patuhan masyarakat tersebut diantaranya :

Menurut Soerjono Soekanto bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum itu di tentukan oleh 5 (lima) faktor yaitu:

a. Faktor Hukum

Dari faktor hukum inilah para pengusaha tidak patuh terhadap aturan yang ada mengingat para pengusaha beranggapan ketika usahanya dilakukan sesuai prosedur itu akan memakan biaya yang lebih dan cenderung memakan waktu yang lama sehingga demi memenuhi kebutuhan hidupnya para pengusaha cenderung berorientasi pada hasil dan tanpa memperhatikan dampak yang terjadi.

b. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum berkaitan dengna pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Bagian ini adalah aparaturnegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum secara proporsional. Adapun yang di maksud dengan aparat penegak hukum dalam arti sempit diantaranya : kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum dan petugas sipil lainnya yang membantu masyarakat dalam merealisasikan aturan hukum.

c. Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan

²¹ Elliya Rosana, "Kepatuhan Hukum SEbagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat" *Jurnal Tapis*, Vol.10 No.1, 2014:7

Faktor masyarakat menjadi penting untuk tujuan mencapai kedamaian dalam masyarakat, dimana masyarakat mempunyai pendapat tertentu mengenai hukum, artinya efektifitas hukum juga bergantung pada kemauan dan kesadaran hukum masyarakat.

- d. Faktor kebudayaan sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan.²²

Dilihat dari faktor kebudayaan masyarakat yang ada di Desa Lutih sangatlah minim dari perhatian yang dilakukan oleh pemerintah sehingga masyarakat cenderung untuk melakukan perbuatan yang seharusnya ada aturan atau prosedurnya tapi tidak diindahkan. Karena kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Lutih cenderung memiliki kebiasaan sedemikian dan tidak ada aparat yang memberikan pembinaan lebih, ini berangsur secara terus menerus hingga sekarang.

D. Efektivitas Peraturan Menetri Pertanian Republik Indonesia Nomor 31/Permentan/OT.140/2/2014 Untuk Masyarakat Desa Lutih

Efektifitas hukum adalah apakah orang pada kenyataannya berbuat menurut suatu cara untuk menghindari sanksi yang diancamkan oleh norma hukum atau bukan dan apakah sanksi tersebut benar dilaksanakan bila syaratnya terpenuhi atau tidak terpenuhi.²³

²² Soerjono Soekanto. *Faktor Yang Mempengaruhi Penegak Hukum*. (Jakarta: Penerbit PT Raja Grafindo Persada, 2008) 8.

²³ Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara* (Bandung. Penerbit Nusa Media: 2006). 39.

Konsep efektifitas hukum ini oleh Hans Kelsen difokuskan pada subjek dan sanksi. Subjek yang melaksanakan yaitu orang atau hukum. Orang-orang *tersebut* harus melaksanakan hukum sesuai dengan bunyi norma hukum. Kemudian bagi yang dikenai sanksi maka sanksi hukum tersebut benar dilaksanakan atau tidak.

Teori *Efektifitas* hukum adalah teori yang mengkaji dan menganalisis tentang keberhasilan dan kegagalan dan faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan dan pemaparan hukum. Ada tiga kajian teori efektifitas hukum yaitu:

1. Keberhasilan dalam Pelaksanaan hukum
2. Kegagalan dalam pelaksanaannya
3. Faktor yang mempengaruhinya

Keberhasilan dalam pelaksanaan hukum ialah bahwa hukum yang dibuat itu telah tercapai maksudnya. Maksud dari norma hukum adalah mengatur kepentingan manusia. Apabila norma hukum itu ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakat maupun penegak hukum maka pelaksanaan hukum itu dikatakan efektif dalam implementasinya. Hal ini, dapat dilihat dalam masyarakat ketika melaksanakan hukum tersebut.

Kegagalan dalam pelaksanaan hukum ialah bahwa ketentuan hukum yang ditetapkan tidak mencapai maksud atau tidak berhasil dalam pelaksanaan atau implementasinya. Adapun faktor yang menyebabkan berpengaruh atau tidaknya hukum tersebut dapat dikaji dari aspek keberhasilannya dan aspek kegagalannya.

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan itu meliputi substansi hukum, struktur hukum, kultur hukum dan fasilitasnya, norma hukum bisa dikatakan berhasil apabila norma tersebut ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakat maupaun aparat penegak hukum itu sendiri.

Faktor yang mempengaruhi kegagalan dalam melaksanakan hukum karena adanya norma hukum yang kabur atau tidak jelas seperti halnya aparat hukum yang korup maupun masyarakat yang tidak sadar akan pentingnya melaksanakan norma hukum yang ada.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti di Desa Lutih ada pengusaha peternak ayam yang tidak mengimplementasikan Peraturan Menteri Nomor 31 Tahun 2014. Pelaku usaha tersebut telah memiliki usahanya kurang lebih selama 3 tahun dan semua rata-rata memiliki jenis yang sama. Dari hasilnya mereka jual untuk menjadi ayam pedaging di pasar ada juga yang menjualnya di tempat langsung. Untuk ukuran kandang dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31 Tahun 2014 tempat berdirinya kandang harus berjarak 25 meter dari bangunan yang bukan kandang. Ukuran tersebut dimaksudkan untuk menjaga kelastarian lingkungan supaya tidak terjadi penyebaran penyakit akibat adanya aturan tersebut. Sedangkan yang menyebabkan pelaku usaha mengabaikan hukum yaitu kurangnya kesadaran hukum dalam diri pelaku usaha yang menganggap bahwa Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31 Tahun 2014 tidak terlalu penting dan tidak adanya sosialisasi dari aparat setempat.

Maka dalam hal ini masyarakat maupun pemerintah setempat harus mengingatkan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup. Sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31 Tahun 2014 Bab 2 sarana dan prasarana tentang lahan dan lokasi budi daya ayam pedaging harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Upaya kelestarian lingkungan dan upaya pemanataan lingkungan
2. Sesuai dengan rencana tata ruang wilayah provinsi, rencana tataruang wilayah kabupaten kota, rencanadetail atat ruang daerah
3. Letak dan ketinggian lokasi dari wilayah sekitarnya memephatikan topografi dan fungsi lingkungan serta bebas dari bakteri patogen yang membahayakan ayam dan mudah di akses atau di jangkau alat transportasi.
4. Tataletak bangunan harus di kelilingi bangunan pagar setinggi 2 meter dengan pintu masuk tunggal untuk kendaraan dan orag yang selalu tertutup dan dilengkapi alat disinfeksi
5. Banguna kantor dan mes karyawan budidaya terpisah dari kandang dan dibatasi denagn pagar rapat
6. Jarak terdekat anatar kandang dengan bangunan lainnya bukan kandang minimal 25 meter.²⁴

Pendirian kandang ayam sesuai dengan peraturan yang ada merupakan hal yang sangat penting untuk mencapai kemaslahatan yang mendatangkan kebaikan dan menghindari kerusakan.²⁵

²⁴ Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 31/Permentan/Ot.140/2/2014 tentang Pedoman Budi Daya Ayam Pedaging dan Ayam Petelur yang Baik, 5.

²⁵ Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis*, (Malang: UIN Maliki Press, 2016), 8.

Tujuan dari peraturan ini adalah untuk kehidupan masyarakat yang ada di suatu daerah yang masyarakatnya memiliki keinginan untuk mendirikan peternakan ayam. Pembahasan Efektifitas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31 Tahun 2014 sebenarnya tidak terlepas dari kebutuhan masyarakat untuk saling memenuhi hajat hidupnya. Kebutuhan masyarakat disini dengan adanya peraturan tersebut sebagai tindakan yang memberi kebaikan untuk mencapai tujuan ditetapkannya aturan tersebut. Di dalam pendahuluan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31 Tahun 2014 di jelaskan tujuan ditetapkannya peraturan tersebut ialah untuk meningkatkan produksi dan produktifitas, mewujudkan budidaya ayam yang ramah lingkungan dan meningkatkan ketersediaan protein hewani.

Hadirnya Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31 Tahun 2014 tentang prosedur pendirian kandang ayam tentu saja memiliki dampak yang baik agar terciptanya keselarasan dalam menjalankan usahanya agar tidak merugikan orang lain. Aturan ini juga dapat melindungi masyarakat dari penyakit yang di timbulkan oleh adanya peternakan yang didirikan di tengah pemukiman warga. Jadi dengan adanya penelitian ini juga dapat memberikan dampak yang positif bagi pelaku usaha ternak ayam diantaranya dapat memeberikan masukan dan informasi bagi pekau usaha ternak ayam tentang Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31 Tahun 2014, lebih memeperhatikan lagi dalam membangun usaha peternakan ayam supaya tidak merugikan orang lain dan dapat mengetahui dampak dari adanya peternakan yang di dirikan tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31 Tahun 2014.

BAB V

PENUTUP'

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai efektivitas peraturan menteri pertanian nomor 31 tahun 2014 dalam hal jarak peternakan ayam di desa lutih dapat di tarik kesimpulan yaitu :

Bahwa usaha peternakan ayam yang ada di Desa lutih Kecamatan Buay Pemuka miliki peternakan belum sesuai dengan ketentuan syarat beternak ayam yang baik seperti yang di jelaskan dalam aturan yang ada, usaha peternakan tersebut masih merugikan orang lain dalam hal mencemari lingkungan membuat masyarakat sekitar tidak nyaman dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Misalnya adanya kotoran ayam, lalat yang sangat mengganggu aktivitas kehidupan sedangkan setiap usaha peternakan yang didirikan haruslah menjaga kebersihan lingkungan dan mampu mengendalikan limbah peternakan. Kurang tersosialisakannya hukum itu secara masif kepada masyarakat sehingga masyarakat pun sangat sulit untuk mencapai kesadaran hukum yang diharapkan.

B. Saran

1. Bagi pelaku usaha peternakan ayam dalam menjalankan usahanya seharusnya memiliki kesadaran akan pentingnya memikirkan dampak negatif dan positif yang di timbulkan dari adanya peternakan ayam di tengah pemukiman warga agar tidak mengganggu kehidupan dalam bermasyarakat.


2. Masyarakat sebaiknya lebih mampu bekerjasama dengan peternak ketika akan mendirikan peternakan ayam sehingga tercipta tatanan kehidupan yang harmonis dan baik di masyarakat.
3. Kepada pemerintah Desa yang bersangkutan agar selalu memberikan penyuluhan pembinaan dan sosialisasi terkait standar kelayakan usaha peternakan di tengah pemukiman maupun yang lainnya di desa lutih agar terciptanya kesadaran hukum dalam kehidupan bermasyarakat.
4. Untuk akademik, penelitian ini diharapkan dapat dilanjutkan oleh peneliti lain dengan objek dan sudut pandang yang berbeda sehingga dapat memperkaya kajian khasanah tentang pertauran-peraturan maupun undang-undang yang di buat pihak yang berwenang.

DAFTAR PUSTAKA

- Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 1982.
- Soerjono Soekanto, *Faktor Yang Mempengaruhi Penegak Hukum*. Jakarta: Penerbit PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2022.
- Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- L. J, Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Fathoni, Abdurrahman. *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Kholid, Narbuko, dan Achmadi Abu. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2016.
- Lexy, J Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014.
- Prastowo, Andi. *Memahami Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.
- . *Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Suryabrata, Sumardi. *Metodologi Penelitian Cet, 1*. Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Uharsaputra, Uhar. *Metode Penelitian*. Bandung: PT. Rafika Aditama, 2012.
- Zuhairi. *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Pres, 2016.
- Bernard Tanya, L, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Jakarta : Genta Publishing, 2019
- Soerjono Soekanto, *Kesadaran dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta : CV Rajawali, 2019

- Ab Muimin bin Ab Ghani, Eka Nuraini Rachmawati “Akad Jual Beli dalam Prespektif Fikih dan Praktiknya di Pasar Modal Indonesia,” *Jurnal Al-Adalah* Vol.XII,/April 2019.
- Elliya Rosana,”*Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat*” *Jurnal Tapis*,Vol.10 No.1,2014.
- Prastowo, Andi. *Memahami Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.
- Ja’far, Kumedi *Hukum Perdata Islam* .Bandar Lampung: Permatanet Publishing,2016.
- Hadi Sutrisno, *Metodologi Research*.Yogyakarta: Andi Offset, 2004.
- Syarifudin Anwar, *Metode Penelitian*.Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2003.
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*.tt: Sinar Grafika, 2021.
- Bambang Pusomo, *Metodologi Penelitian Bisnis*.Yogyakarta: 2016.
- Conny R. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*,tt: Grasindo, tt.
- Michael Quinn Patton, *Metode Evaluasi Kualitatif*,Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Istiqomah , *Analisis Eksternalitas Peternakan Ayam Terhadap Pendapatan Masyarakat Dalam Prespektif Ekonomi Islam (Studi Pada Perusahaan Peternakan Ayam Mas Desa Karang Sari Kecamatan Jati Agung Lampung Selatan*”. (Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN RIL Lampung) 2018
- Siska Maulina Saputri, *Usaha Peternakan Ayam Di Tengah Pemukiman Masyarakat Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam (Studi Kasus di Desa Sumber Sari Bantul Metro Selatan*. (Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro Lampung) 2018
- Galuh Noalina Puspita Langit *Penegakan Hukum Terhadap Izin Usaha Peternakan Ayam Yang Berada Di Pemukiman Penduduk Di Kabupaten Deli Serdang*” (Skripsi Fakultas Hukum UII Yogyakarta) 2016

LAMPIRAN-LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; email: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B. 0274/In.28.2/D1/PP.00.9/02/2023

Metro, 15 Februari 2023

Lampiran : -

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:

Nety Hermawati, MA, MH

di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : Serli Monica
NPM : 1802091040
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : EFEKTIVITAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 31/PERMENTAN/OT.140/2/2014 DALAM HAL JARAK PETERNAKAN AYAM DARI PERMUKIMAN WARGA STUDI KASUS DESA LUTIH, KECAMATAN BUAY PEMUKA PELIUNG, KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing penulisan laporan hasil penelitian dengan format pelaporan sesuai jenis penelitian berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh LPPM
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqosyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
11. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

An.Dekan
Wakil Dekan Bidang
Akademik dan Kelembagaan,

Elfa Murdiana

OUTLINE

EFEKTIVITAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31/PERMENTAN/OT.140/2/2014 DALAM HAL JARAK PETERNAKAN AYAM DARI PEMUKIMAN WARGA

**(Studi Kasus Desa Lutih Kecamatan Buay Pemuka Peliung
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur)**

HALAMAN SAMPUL DEPAN

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR LAMPIRAN

BAB 1 PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
 - 1. Tujuan Peneliti
 - 2. Manfaat Peneliti
 - a) Manfaat Teoritis
 - b) Manfaat Praktis
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Permentan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Pendirian Kandang Ayam
- B. Teori Efektivitas Hukum
 - 1. Faktor Hukum
 - 2. Faktor Penegak Hukum
 - 3. Faktor Sarana dan Fasilitas Hukum
 - 4. Faktor Masyarakat
 - 5. Faktor Kebudayaan
- C. Hukum Sebagai Tata-tatanan Kebijakan (Teori jenjang Kesadaran Etis)
 - 1. Moralitas Pra Konvensional
 - 2. Moralitas Konvensional
 - 3. Purna Konvensional
- D. Kesadaran Hukum

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
 - 1. Jenis Penelitian
 - 2. Sifat Penelitian
- B. Sumber Data Penelitian
 - 1. Sumber Data Primer
 - 2. Sumber Data Sekunder
- C. Teknik Pengumpulan Data
 - 1. Observasi
 - 2. Wawancara
 - 3. Dokumentasi
- D. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN


- A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
- B. Gambaran Umum Tentang Peternakan Ayam Di Desa Lutih Kecamatan Buay Pemuka
- C. Usaha Peternakan Ayam Di tengah Pemukiman Warga Desa Lutih Kecamatan Buay Pemuka Ditinjau dari Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 31/Permentan/OT.140/2/2014

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN-LAMPIRAN DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Dosen Pembimbing



Nety Hermawati, S.H.,M.A.,M.H
NIP. 19740904 200003 2 002

Metro,15 Maret 2023

Mahasiswa Peneliti



Serli Monica Agung Saputri
NPM. 1802091041

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

EFEKTIVITAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31/PERMENTAN/OT.140/2/2014 DALAM HAL JARAK PETERNAKAN AYAM DARI PEMUKIMAN WARGA (Studi Kasus Desa Lutih Kecamatan Buay Pemuka Peliung Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur)

A. WAWANCARA

1. Wawancara kepada pengusaha ternak ayam yang ada di Desa Lutih Kecamatan Buay Pemuka Kabupaten Ogan Komering Ulu.
 - a. Bagaimana proses pendirian peternakan ayam boiler yang ada di Desa Lutih Kecamatan Buay Pemuka?
 - b. Bagaimana peran pemerintah dalam proses pendirian peternakan ayam yang ada di Desa Lutih Kecamatan Buay Pemuka?
 - c. Apa yang anda pahami terkait prosedur pendirian peternak ayam yang sesuai dengan aturan yang ada?
2. Wawancara kepada aparatur Desa Lutih Kecamatan Buay Pemuka Kabupaten Ogan Komering Ulu.
 - a. Apakah proses pendirian peternakan ayam boiler yang ada di Desa Lutih Kecamatan Buay Pemuka melalui prosedur yang benar sesuai aturan yang berlaku?
 - b. Ada berapa jumlah pengusaha ternak ayam boiler yang ada di Desa Lutih Kecamatan Buay Pemuka?
 - d. Apa dampak yang di rasakan oleh pemerintah setempat atas berdirinya peternakan ayam boiler di Desa Lutih Kecamatan Buay Pemuka?
 - e. Apa peran pemerintah mengatasi terjadinya pencemaran lingkungan yang ada di Desa Lutih Kecamatan Buay Pemuka akibat adanya peternakan ayam boiler di tengah pemukiman warga?
3. Wawancara kepada masyarakat sekitar peternakan ayam yang ada di Desa Lutih Kecamatan Buay Pemuka Kabupaten Ogan Komering Ulu.

- a. Bagaimana pengusaha ternak ayam boiler yang ada Desa Lutih Kecamatan Buay Pemuka mengelola limbah yang ada?
- b. Apakah pengusaha ternak ayam dalam mendirikan kandang meminta izin kepada masyarakat sekitar?
- c. Bagaimana tanggapan anda terkait adanya pencemaran lingkungan yang ada di Desa Lutih Kecamatan Buay Pemuka akibat adanya pencemaran lingkungan yang di akibatkan karena adanya peternakan ayam?

B. DOKUMENTASI

1. Dokumentasi sejarah berdirinya peternakan ayam yang ada di Desa Lutih Kecamatan Buay Pemuka?
2. Dokumentasi seluruh informan yang ada di Desa Lutih Kecamatan Buay Pemuka?

C. OBSERVASI

1. Pengamatan tentang peternakan ayam boiler yang ada di Desa Lutih Kecamatan Buay Pemuka?
2. Pengamatan tentang dampak yang terjadi di lingkungan akibat adanya peternakan ayam boiler di Desa Lutih Kecamatan Buay Pemuka?

Dosen Pembimbing



Nety Hermawati, S.H.,M.A.,M.H
NIP. 19740904 200003 2 002

Metro,15 Maret 2023
Mahasiswa Peneliti



Serli Monica Agung Saputri
NPM. 1802091041



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 810/In.28/D.1/TL.01/05/2023

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : **SERLI MONICA AGUNG SAPUTRI**
NPM : 1802091041
Semester : 10 (Sepuluh)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di KANDANG DI DESA LUTIH, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "EFEKTIVITAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31/PERMENTAN/OT.140/2/2014 DALAM HAL JARAK PETERNAKAN AYAM DARI PEMUKIMAN WARGA (STUDI KASUS DESA LUTIH KECAMATAN BUAY PEMUKA PELIUNG KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 30 Mei 2023

Mengetahui,
Pejabat Setempat

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Elfa Murdiana M.Hum.
NIP 19801206 200801 2 010

Nomor : 811/In.28/D.1/TL.00/05/2023
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
PEMILIK KANDANG DI DESA
LUTIH
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 810/In.28/D.1/TL.01/05/2023, tanggal 30 Mei 2023 atas nama saudara:

Nama : **SERLI MONICA AGUNG SAPUTRI**
NPM : 1802091041
Semester : 10 (Sepuluh)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari`ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di KANDANG DI DESA LUTIH, dalam rangka meyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "EFEKTIVITAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31/PERMENTAN/OT.140/2/2014 DALAM HAL JARAK PETERNAKAN AYAM DARI PEMUKIMAN WARGA (STUDI KASUS DESA LUTIH KECAMATAN BUAY PEMUKA PELIUNG KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 30 Mei 2023
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Elfa Murdiana M.Hum.
NIP 19801206 200801 2 010



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN
NPP: 1807062F0000001

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-534/In.28/S/U.1/OT.01/05/2023


Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Serli Monica Agung Saputri
NPM : 1802091041
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/ Hukum Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2022 / 2023 dengan nomor anggota 1802091041

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.



Metro, 30 Mei 2023
Kepala Perpustakaan

Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me. *As'ad*
NIP.19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No.B-846/In.28.2/J-HESy/PP.00.9/6/2023

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Serli Monica Agung Saputri
NPM : 1802091041
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Jenis Dokumen : Skripsi
Pembimbing : 1. Nety Hermawati, MA, MH.
2. -
Judul : EFEKTIVITAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 31/PERMENTAN/OT.140/2/2014 DALAM HAL JARAK KANDANG AYAM DARI PEMUKIMAN WARGA (STUDI KASUS DESA LUTIH, KECAMATAN BUAY PEMUKA PELIUNG, KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR)

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil persentase kesamaan : **14 %**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 5 Juni 2023

Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah),



Moelki Fahm Ardiansyah, M.H.
NIP. 19930710 201903 1 005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYRIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296

Website: www.metrouniv.ac.id; email: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Serli Monica Agung Saputri Fakultas/Jurusan : Syariah/HESy
NPM : 1802091041 Semester/TA : X/2023

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	3 Maret 2023.	Ace outline	

Dosen Pembimbing,

Netty Hermawati, S.H., M.A., M.H
NIP. 19740904 200003 2 002

Mahasiswa Ybs,

Serli Monica Agung Saputri
NPM. 1802091041



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYRIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296
Website: www.metrouniv.ac.id; email: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Serli Monica Agung Saputri Fakultas/Jurusan : Syariah/HESy
NPM : 1802091041 Semester/TA : X/2023

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	9 Maret 2023	Ace BAB I s.d III	Y Hermawati
	16 Maret 2023	Ace APD	Y Hermawati

Dosen Pembimbing,

Nety Hermawati, S.H., M.A., M.H
NIP. 19740904 200003 2 002

Mahasiswa Ybs,

Serli Monica Agung Saputri
NPM. 1802091041



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Serli Monica Agung Saputri
NPM : 1802091041

Fakultas/Jurusan : Syariah/HESy
Semester/TA : X/2023

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan
1.	Senin / 29 Mei 2023		Pada BAB IV perbaiki bagian analisis kemudian bagian kesimpulan di BAB V harus menjawab pertanyaan penelitian. Sebaiknya dengan jumlah pertanyaan yang ada.

Dosen Pembimbing

Nety Hermawati, S.H., M.A., M.H.
NIP. 19740904 200003 2 002

Mahasiswa Ybs,

Serli Monica Agung Saputri
NPM. 1802091041



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Serii Monica Agung Saputri
NPM : 1802091041

Fakultas/Jurusan : Syariah/HESy
Semester/TA : X/2023

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan
	Selasa, 30 Mei 2023		Anc siap diujikan dalam sidang magang.

Dosen Pembimbing

Mahasiswa Ybs,

Nety Hermawati, S.H., M.A., M.H
NIP. 19740904 200003 2 002

Serii Monica Agung Saputri
NPM. 1802091041

DOKUMENTASI

Wawancara dengan pemilik kandang



Wawancara dengan warga Desa Setempat



Jarak Kandang Ayam Dengan Pemukiman Warga



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Serli Monica Agung Saputri, Lahir di Rawabening, Kecamatan Buay Madang, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur pada tanggal 24 Maret 1999. Saat ini bertempat tinggal di Sukaraja Tuha, Kecamatan Buay Madang, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan. Peneliti adalah anak pertama dari tiga bersaudara, Buah Cinta Papa Sudirman dan Mama Nurjanah. Peneliti menyelesaikan pendidikan formalnya di TK Nurul Huda Sukaraja pada tahun 2005, kemudian melanjutkan jenjang Sekolah Dasar di SD Negeri 1 Kurungan Nyawa lulus pada tahun 2011, kemudian melanjutkan jenjang Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 1 Buay Madang lulus pada tahun 2014, kemudian melanjutkan jenjang Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Buay Madang lulus pada tahun 2017. Pada tahun 2018 penulis terdaftar sebagai mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah di Institut Agama Islam Negeri Metro melalui Jalur Seleksi UM-PTKIN. Harapan peneliti bisa lulus pada tahun 2023 dan bisa mewujudkan cita-cita membahagiakan Papa Mama serta menjadi independent women, classy and high value.